PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Tumanurung Raya No. B. 10 Pandang-pandang Kode Pos 92114 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR : 400.3.2/3155/IX/DISDIK/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TK IT WAHDAH ISLAMIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional **TK IT Wahdah Islamiyah Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa**

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus **Yayasan Al-Munir Wahdah Islamiyah**Jl. Nuri No. 20 Sungguminasa Kec. Somba Opu Kabupaten GowaNomor : K.15/IL/YAM/TKIT-WI/III/1447, tanggal 2 Maret 2026 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **TK IT Wahdah Islamiyah Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada **Yayasan Al-Munir Wahdah Islamiyah** Jl. Nuri No. 20 Sungguminasa Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan **TK IT Wahdah Islamiyah Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **24 Maret 2026** sampai dengan tanggal **24 Maret 2029** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 14 JULI 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Somba Opu
4. Pengurus Yayasan Al-Munir Wahdah Islamiyah Jl. Nuri No. 20 Sungguminasa Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa
5. Arsip.

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner